



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PEMECAHAN DESA SUKAMULYA
MENJADI DESA SUKAMULYA DAN DESA PASIR DATAR INDAH KECAMATAN
CARINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa usul pemecahan Desa Sukamulya Kecamatan Caringin menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Nomor 01/PERDES/2007, tentang pemecahan Desa Sukamulya menjadi Desa Sukamulya dan Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Sukamulya Kecamatan Caringin dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa Baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA SUKAMULYA MENJADI DESA SUKAMULYA DAN DESA PASIR DATAR INDAH KECAMATAN CARINGIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
11. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di wilayah Desa yang definitif;
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
TUJUAN PEMECAHAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III
PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Sukamulya Kecamatan Caringin dipecahkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Tebing Cidalem dan sungai Cidalem.

Pasal 4

Sebelum dipecahkan Desa Sukamulya memiliki Luas Wilayah ± 1.071 Ha, dan jumlah penduduk ± 7.095 jiwa, ± 2.074 Kepala Keluarga.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Sukamulya;
- b. Desa Pasir Datar Indah.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Sukamulya dibagian Barat sedangkan Desa Pemecahan Pasir Datar Indah dibagian Timur.

Pasal 7

Desa Sukamulya memiliki luas wilayah $\pm 5.77.329$ Ha, dan jumlah penduduk ± 4.044 jiwa, ± 1.104 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Gede Pangrango Kabupaten Bogor yang dibatasi oleh Hulu sungai Ciheulang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin yang dibatasi oleh Sungai Cidalem, jalan Pasir Datar dan Jalan Perkebunan PT. Suryanusadicipta;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin yang dibatasi oleh Sungai Ciheulang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikembang Kecamatan Caringin yang dibatasi oleh sungai Cicurug.

Pasal 8

Desa Pasir Datar Indah memiliki luas wilayah ± 493.329 Ha, dan jumlah penduduk ± 3.051 jiwa, ± 970 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Gede Pangrango Kabupaten Bogor yang dibatasi oleh Hulu sungai Ciheulang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikahuripan Kecamatan Caringin yang dibatasi oleh Sungai Ciparey;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamulya Wetan Kecamatan Caringin yang dibatasi oleh Jalan Kampung Pangkalan;;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Caringin yang dibatasi oleh sungai Cidalem, Jalan Pasir Datar dan Jalan Perkebunan PT. Suryanusadicipta.

Pasal 9

Peta wilayah Desa Sukamulya dan Desa Pasir Datar Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Sukamulya terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Sukabagia;
 - b. Dusun Sukamulya;
 - c. Dusun Ciheulang Girang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Sukamulya berada di Dusun Ciheulang Girang.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Pasir Datar Indah terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Sukatani;
 - b. Dusun Pasir Datar;
 - c. Dusun Tanah Garapan.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Pasir Datar Indah berada di Dusun Pasir Datar.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Sukamulya dan Pasir Datar Indah adalah sebagai berikut :

- a. hasil kekayaan desa;
- b. hasil pungutan desa yang sah;
- c. urunan desa
- d. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- e. hasil gotong-royong;
- f. lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- g. pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Kekayaan Desa Sukamulya sebelum dipecahkan adalah :

- a. Tanah Kas Desa di blok Ciheulang Girang, dipergunakan untuk Kantor Desa Sukamulya seluas $\pm 500 M^2$;

- b. Tanah Pekuburan di Blok Sukamulya, Ciheulang Girang dan Pasir Datar seluas ± 5.120 Ha.

Pasal 14

Desa Sukamulya mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa Darat di Blok Ciheulang Girang, yang dipergunakan untuk Kantor Desa Sukamulya seluas ± 500 M²;
- b. Tanah Pekuburan di blok Sukamulya, dan Ciheulang Girang seluas ± 3.740 Ha.

Pasal 15

Desa Pemecahan Pasir Datar Indah mendapat bagian tanah perkuburan diblok Pasir Datar seluas ± 1.380 Ha.

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Sukamulya agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Sukamulya Kecamatan Caringin;
- (2) Pada saat peresmian Desa Pemecahan Pasir Datar Indah Kepala Desa Sukamulya menyerahkan aset-aset Desa yang menjadi aset Desa Pemecahan Pasir Datar Indah secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Sukamulya dan dibuatkan berita acaranya.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

Pasal 18

Kepala Desa Sukamulya tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Sukamulya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Pemecahan Pasir Datar Indah BPD yang bersangkutan mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Pemecahan Pasir Datar Indah, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 17 Maret 2008
BUPATI SUKABUMI**

ttd

H. SUKMAWIJAYA

**Diundangkan di palabuhanratu
Pada tanggal 18 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**

ttd

H. DEDEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 7